



KABUPATEN
LUWU UTARA



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TANGGAL 31 DESEMBER 2007
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008
(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 20)

Disusun dan diperbanyak oleh
Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan Setdakab. Luwu Utara



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2007

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4262/XII/Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

**Dan
BUPATI LUWU UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	420,248,484,000.00	
2. Belanja Daerah	Rp	<u>442,832,180,265.02</u>	-
(Defisit).....	Rp		(22,583,696,265.02)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	23,583,696,265.02	
b. Pengeluaran	Rp	<u>1,000,000,000.00</u>	-
Pembiayaan Netto	Rp		22,583,696,265.02
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		(0.00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 14.054.593.000,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 396.382.513.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 9.811.378.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 2.678.100.000,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 7.968.493.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 300.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 3.108.000.000,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 36.404.793.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 303.617.720.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 56.360.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 1.440.507.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 00
 - c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 8.370.871.000,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 00
 - e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 191.898.873.619,00
 - b. Belanja langsung sejumlah Rp. 250.933.306.646,02
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 161.101.626.200,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. -
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 3.160.000.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 4.470.412.771,00
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 452.779.800,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 22.214.054.848,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 29.898.538.600,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 92.189.739.572,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 128.845.028.474,02

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 23.583.696.265,02
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 23.449.218.333,02
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. - 134.477.932,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. -
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. _
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I ringkasan APBD;
2. Lampiran II ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya
11. Lampiran XI daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII daftar dana cadangan;
13. Lampiran XIII daftar pinjaman dan obligasi.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 31 Desember 2007


BUPATI LUWU UTARA



H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR : 20



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 MASAMBA ☒ (0473) 21130

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Memperhatikan : Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 31 Desember 2007

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara atas Persetujuan Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 420,248,484,000.00	
2. Belanja Daerah	Rp 442,832,180,265.02 -	
(Defisit).....		Rp (22,583,696,265.02)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp 23,583,696,265.02	
b. Pengeluaran	Rp 1,000,000,000.00 -	
Pembiayaan Netto		Rp 22,583,696,265.02
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp (0.00)

Pasal 2

- (1) Ringkasan Pendapatan dan Belanja daerah dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana pada lampiran I Keputusan ini.
- (2) Rekapitulasi Belanja satuan Kerja sesuai Hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana lampiran II Keputusan ini.


Pasal 3

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2008.

Setiap perlakuan pelaksanaan Peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2008 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini agar tembusannya disampaikan pula kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal 31 Desember 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	420.248.484.000,00
1.1	Pendapatan asli daerah	14.054.593.000,00
1.1.1	Pajak daerah	2.678.100.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	7.968.493.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	300.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	3.108.000.000,00
1.2	Dana perimbangan	396.382.513.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	36.404.793.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	303.617.720.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	56.360.000.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	9.811.378.000,00
1.3.1	Hibah	1.440.507.000,00
1.3.2	Dana darurat	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	8.370.871.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	420.248.484.000,00
2	BELANJA DAERAH	442.832.180.265,02
2.1	Belanja Tidak Langsung	191.898.873.619,00
2.1.1	Belanja pegawai	161.101.626.200,00
2.1.2	Belanja bunga	
2.1.3	Belanja subsidi	
2.1.4	Belanja hibah	3.160.000.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	4.470.412.771,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	452.779.800,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.214.054.848,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	500.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	250.933.306.646,02
2.2.1	Belanja pegawai	29.898.538.600,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	92.189.739.572,00
2.2.3	Belanja modal	128.845.028.474,02

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
	Jumlah Belanja	442.832.180.265,02
	Surplus/(Defisit)	(22.583.696.265,02)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	22.583.696.265,02
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	23.583.696.265,02
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	23.449.218.333,02
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	134.477.932,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	23.583.696.265,02
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	1.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00
	Pembiayaan neto	22.583.696.265,02
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	

Masamba, 31 Desember 2007

BUPATI LUWU UTARA


 H. M. LUTHFI A. MUTTY


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2008

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1 01	Pendidikan		81.692.599.000,00	48.240.304.350,00	129.932.903.350,00
1 01 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata		81.692.599.000,00	48.240.304.350,00	129.932.903.350,00
1 02	Kesehatan	5.072.720.000,00	19.294.314.000,00	33.450.902.745,00	52.745.216.745,00
1 02 1.02.01	Dinas Kesehatan	360.000.000,00	13.110.588.000,00	22.947.750.000,00	36.058.318.000,00
1 02 1.02.02	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	4.712.720.000,00	6.183.746.000,00	10.503.152.745,00	16.686.898.745,00
1 03	Pekerjaan Umum	594.800.000,00	2.103.988.000,00	74.099.435.101,02	76.203.423.101,02
1 03 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	594.800.000,00	2.103.988.000,00	73.395.510.651,02	75.499.498.651,02
1 03 1.08.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			65.000.000,00	65.000.000,00
1 03 1.20.03	Sekretariat Daerah			638.924.450,00	638.924.450,00
1 04	Perumahan			84.700.000,00	84.700.000,00
1 04 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum			84.700.000,00	84.700.000,00
1 05	Penataan Ruang			305.000.000,00	305.000.000,00
1 05 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			305.000.000,00	305.000.000,00
1 06	Perencanaan Pembangunan		912.955.000,00	4.329.303.550,00	5.242.258.550,00
1 06 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		912.955.000,00	3.442.728.000,00	4.355.683.000,00
1 06 1.20.03	Sekretariat Daerah			881.075.550,00	881.075.550,00
1 06 1.14.02	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan			5.500.000,00	5.500.000,00
1 07	Perhubungan	392.008.000,00	999.934.000,00	3.289.666.000,00	4.289.600.000,00
1 07 1.07.01	Dinas Perhubungan	392.008.000,00	999.934.000,00	3.289.666.000,00	4.289.600.000,00
1 08	Lingkungan Hidup			2.669.974.000,00	2.669.974.000,00
1 08 2.03.01	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup			1.937.000.000,00	1.937.000.000,00
1 08 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum			662.974.000,00	662.974.000,00
1 08 2.03.01	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup			70.000.000,00	70.000.000,00
1 09	Pertanahan			765.000.000,00	765.000.000,00
1 09 1.20.03	Sekretariat Daerah			765.000.000,00	765.000.000,00
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil	142.815.000,00	2.624.465.000,00	1.493.900.000,00	4.118.365.000,00
1 10 1.10.01	Badan Kependudukan dan Catatan Sipil & Keluarga Berencana	142.815.000,00	2.624.465.000,00	1.493.900.000,00	4.118.365.000,00
1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			295.000.000,00	295.000.000,00
1 11 1.20.03	Sekretariat Daerah			295.000.000,00	295.000.000,00
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			2.175.243.000,00	2.175.243.000,00
1 12 1.10.01	Badan Kependudukan dan Catatan Sipil & Keluarga Berencana			2.175.243.000,00	2.175.243.000,00
1 13	Sosial	500.000,00	975.491.000,00	2.594.900.000,00	3.570.391.000,00
1 13 1.13.01	Dinas Kesejahteraan Sosial	500.000,00	975.491.000,00	2.594.900.000,00	3.570.391.000,00
1 14	Ketenagakerjaan	10.500.000,00	1.966.040.000,00	2.097.400.000,00	4.063.440.000,00
1 14 1.14.01	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	500.000,00	1.368.911.000,00	755.700.000,00	2.124.611.000,00
1 14 1.14.02	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	10.000.000,00	597.129.000,00	1.341.700.000,00	1.938.829.000,00
1 15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	135.000.000,00	1.082.801.000,00	789.425.000,00	1.872.226.000,00
1 15 1.15.01	Dinas Koperindag & Penanaman Modal	135.000.000,00	1.082.801.000,00	714.425.000,00	1.797.226.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1 15	1.20.03 Sekretariat Daerah			75.000.000,00	75.000.000,00
1 16	Penanaman Modal			344.000.000,00	344.000.000,00
1 16	1.15.01 Dinas Koperindag & Penanaman Modal			140.000.000,00	140.000.000,00
1 16	1.20.03 Sekretariat Daerah			204.000.000,00	204.000.000,00
1 18	Pemuda dan Olah Raga			25.253.700,00	25.253.700,00
1 18	1.01.01 Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata			25.253.700,00	25.253.700,00
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	923.564.000,00	1.471.100.000,00	2.394.664.000,00
1 19	1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	923.564.000,00	1.471.100.000,00	2.394.664.000,00
1 20	Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian, Dan persandian	413.215.086.000,00	70.083.868.619,00	38.648.474.200,00	108.732.342.819,00
1 20	1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat		4.238.461.200,00		4.238.461.200,00
1 20	2.01.01 Dinas Pertanian Pertanian dan Kelautan			15.000.000,00	15.000.000,00
1 20	1.10.01 Badan Kependudukan dan Catatan Sipil & Keluarga Berencana			29.000.000,00	29.000.000,00
1 20	1.20.02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah		333.199.000,00		333.199.000,00
1 20	2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan			50.000.000,00	50.000.000,00
1 20	1.20.03 Sekretariat Daerah	363.896.220.000,00	54.686.543.419,00	18.567.319.000,00	73.253.862.419,00
1 20	1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum			100.000.000,00	100.000.000,00
1 20	1.20.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		1.061.722.000,00	6.554.500.000,00	7.616.222.000,00
1 20	1.20.05 Badan Pengawasan Daerah		1.256.047.000,00	1.518.700.000,00	2.774.747.000,00
1 20	1.20.06 Dinas Pendapatan Daerah	48.654.771.000,00	3.033.177.000,00	5.515.364.000,00	8.548.541.000,00
1 20	1.20.07 Pemerintah Kecamatan Sabbang	72.365.000,00	427.908.000,00	122.930.000,00	550.838.000,00
1 20	1.20.08 Pemerintah Kecamatan Baebunta	4.160.000,00	459.870.000,00	128.180.000,00	588.050.000,00
1 20	1.20.09 Pemerintah Kecamatan Limbong	1.350.000,00	249.832.000,00	125.920.000,00	375.752.000,00
1 20	1.20.10 Pemerintah Kecamatan Seko	500.000,00	269.194.000,00	139.950.000,00	409.144.000,00
1 20	1.20.11 Pemerintah Kecamatan Rampi	500.000,00	84.300.000,00	124.970.000,00	209.270.000,00
1 20	1.20.12 Pemerintah Kecamatan Malangke	9.500.000,00	154.931.000,00	133.630.000,00	288.561.000,00
1 20	1.20.13 Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	16.180.000,00	281.257.000,00	140.000.000,00	421.257.000,00
1 20	1.20.14 Pemerintah Kecamatan Masamba	325.580.000,00	1.009.002.000,00	137.000.000,00	1.146.002.000,00
1 20	1.20.15 Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	15.260.000,00	392.203.000,00	129.700.000,00	521.903.000,00
1 20	1.20.16 Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	138.840.000,00	549.811.000,00	121.150.000,00	670.961.000,00
1 20	1.20.17 Pemerintah Kecamatan Sukamaju	57.360.000,00	449.106.000,00	129.250.000,00	578.356.000,00
1 20	1.20.18 Pemerintah Kelurahan Kappuna	2.000.000,00	19.500.000,00	72.000.000,00	91.500.000,00
1 20	1.20.19 Pemerintah Kelurahan Bone	3.500.000,00	26.550.000,00	72.000.000,00	98.550.000,00
1 20	1.20.20 Pemerintah Kelurahan Kasimbong	2.000.000,00	31.500.000,00	72.000.000,00	103.500.000,00
1 20	1.20.21 Pemerintah Kelurahan Baliase	2.500.000,00	36.300.000,00	75.000.000,00	111.300.000,00
1 20	1.20.22 Badan Kepegawaian Daerah	12.500.000,00	1.033.455.000,00	4.574.911.200,00	5.608.366.200,00
1 21	Ketahanan Pangan			2.766.000.000,00	2.766.000.000,00
1 21	2.01.01 Dinas Pertanian Pertanian dan Kelautan			2.316.000.000,00	2.316.000.000,00
1 21	1.20.03 Sekretariat Daerah			450.000.000,00	450.000.000,00
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		415.958.000,00	2.141.325.000,00	2.557.283.000,00
1 22	1.22.01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa		415.958.000,00	1.521.000.000,00	1.936.958.000,00
1 22	1.20.03 Sekretariat Daerah			620.325.000,00	620.325.000,00
1 23	Statistik			312.000.000,00	312.000.000,00
1 23	1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			312.000.000,00	312.000.000,00
1 25	Komunikasi dan Informatika		413.323.000,00	2.263.400.000,00	2.676.723.000,00
1 25	1.25.01 Kantor Pengolahan Data Elektrik		413.323.000,00	1.838.400.000,00	2.251.723.000,00
1 25	1.20.03 Sekretariat Daerah			425.000.000,00	425.000.000,00
2 01	Pertanian	149.050.000,00	4.749.715.000,00	17.287.400.000,00	22.037.115.000,00
2 01	2.01.01 Dinas Pertanian Pertanian dan Kelautan	149.050.000,00	4.749.715.000,00	6.572.400.000,00	11.322.115.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
2 01 2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan			10.385.000.000,00	10.385.000.000,00
2 01 1.14.02	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	330.000.000,00
2 02	Kehutanan	517.005.000,00	2.761.349.000,00	1.241.000.000,00	4.002.349.000,00
2 02 2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	517.005.000,00	2.761.349.000,00	1.241.000.000,00	4.002.349.000,00
2 03	Energi dan Sumberdaya Mineral	15.500.000,00	898.509.000,00	1.869.100.000,00	2.767.609.000,00
2 03 2.03.01	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	15.500.000,00	898.509.000,00	1.869.100.000,00	2.767.609.000,00
2 04	Pariwisata			700.000.000,00	700.000.000,00
2 04 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata			700.000.000,00	700.000.000,00
2 05	Kelautan dan Perikanan			4.100.100.000,00	4.100.100.000,00
2 05 2.01.01	Dinas Pertanian Pertanian dan Kelautan			4.100.100.000,00	4.100.100.000,00
2 06	Perdagangan			310.000.000,00	310.000.000,00
2 06 1.15.01	Dinas Koperindag & Penanaman Modal			310.000.000,00	310.000.000,00
2 07	Perindustrian			499.000.000,00	499.000.000,00
2 07 1.15.01	Dinas Koperindag & Penanaman Modal			499.000.000,00	499.000.000,00
2 08	Ketransmigrasian			275.000.000,00	275.000.000,00
2 08 1.14.01	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi			275.000.000,00	275.000.000,00
Jumlah		420.248.484.000,00	191.898.873.619,00	250.933.306.646,02	442.832.180.265,02
Surplus/(Defisit)					-22.583.696.265,02

Masamba, 31 Desember 2007


H.M. LUTHFIA. MUTTY

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2008

Kode	S K P D	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1 01	Pendidikan		81.692.599.000,00	48.965.558.050,00	130.658.157.050,00
1 01 01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata		81.692.599.000,00	48.965.558.050,00	130.658.157.050,00
1 02	Kesehatan	5.072.720.000,00	19.294.314.000,00	33.450.902.745,00	52.745.216.745,00
1 02 01	Dinas Kesehatan	360.000.000,00	13.110.568.000,00	22.947.750.000,00	36.058.318.000,00
1 02 02	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	4.712.720.000,00	6.183.746.000,00	10.503.152.745,00	16.686.898.745,00
1 03	Pekerjaan Umum	594.800.000,00	2.103.988.000,00	74.243.184.651,02	76.347.172.651,02
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum	594.800.000,00	2.103.988.000,00	74.243.184.651,02	76.347.172.651,02
1 06	Perencanaan Pembangunan		912.955.000,00	4.124.728.000,00	5.037.683.000,00
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		912.955.000,00	4.124.728.000,00	5.037.683.000,00
1 07	Perhubungan	392.008.000,00	999.934.000,00	3.289.666.000,00	4.289.600.000,00
1 07 01	Dinas Perhubungan	392.008.000,00	999.934.000,00	3.289.666.000,00	4.289.600.000,00
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil	142.815.000,00	2.624.465.000,00	3.698.143.000,00	6.322.608.000,00
1 10 01	Badan Kependudukan dan Catatan Sipil & Keluarga Berencana	142.815.000,00	2.624.465.000,00	3.698.143.000,00	6.322.608.000,00
1 13	Sosial	500.000,00	975.491.000,00	2.594.900.000,00	3.570.391.000,00
1 13 01	Dinas Kesejahteraan Sosial	500.000,00	975.491.000,00	2.594.900.000,00	3.570.391.000,00
1 14	Ketenagakerjaan	10.500.000,00	1.966.040.000,00	2.707.900.000,00	4.673.940.000,00
1 14 01	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	500.000,00	1.368.911.000,00	1.030.700.000,00	2.399.611.000,00
1 14 02	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	10.000.000,00	597.129.000,00	1.677.200.000,00	2.274.329.000,00
1 15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	135.000.000,00	1.082.801.000,00	1.663.425.000,00	2.746.226.000,00
1 15 01	Dinas Koperindag & Penanaman Modal	135.000.000,00	1.082.801.000,00	1.663.425.000,00	2.746.226.000,00
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	923.564.000,00	1.471.100.000,00	2.394.664.000,00
1 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	923.564.000,00	1.471.100.000,00	2.394.664.000,00
1 20	Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawalan, Dan persandian	413.215.086.000,00	70.083.868.619,00	42.808.799.200,00	112.892.667.819,00
1 20 01	Dewan Perwakilan Rakyat		4.238.461.200,00		4.238.461.200,00
1 20 02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah		333.199.000,00		333.199.000,00
1 20 03	Sekretariat Daerah	363.896.220.000,00	54.686.543.419,00	22.921.644.000,00	77.608.187.419,00
1 20 04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		1.061.722.000,00	6.554.500.000,00	7.616.222.000,00
1 20 05	Badan Pengawasan Daerah		1.256.047.000,00	1.518.700.000,00	2.774.747.000,00
1 20 06	Dinas Pendapatan Daerah	48.654.771.000,00	3.033.177.000,00	5.515.364.000,00	8.548.541.000,00
1 20 07	Pemerintah Kecamatan Sabbang	72.365.000,00	427.908.000,00	122.930.000,00	550.838.000,00
1 20 08	Pemerintah Kecamatan Baebunta	4.160.000,00	459.870.000,00	128.180.000,00	588.050.000,00
1 20 09	Pemerintah Kecamatan Limbong	1.350.000,00	249.832.000,00	125.920.000,00	375.752.000,00
1 20 10	Pemerintah Kecamatan Seko	500.000,00	269.194.000,00	139.950.000,00	409.144.000,00
1 20 11	Pemerintah Kecamatan Rampi	500.000,00	84.300.000,00	124.970.000,00	209.270.000,00
1 20 12	Pemerintah Kecamatan Malangke	9.500.000,00	154.931.000,00	133.630.000,00	288.561.000,00
1 20 13	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	16.180.000,00	281.257.000,00	140.000.000,00	421.257.000,00
1 20 14	Pemerintah Kecamatan Masamba	325.580.000,00	1.009.002.000,00	137.000.000,00	1.146.002.000,00
1 20 15	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	15.260.000,00	392.203.000,00	129.700.000,00	521.903.000,00

Kode	S K P D	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1 20 16	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	138.840.000,00	549.811.000,00	121.150.000,00	670.961.000,00
1 20 17	Pemerintah Kecamatan Sukarnaju	57.360.000,00	449.106.000,00	129.250.000,00	578.356.000,00
1 20 18	Pemerintah Kelurahan Kappuria	2.000.000,00	19.500.000,00	72.000.000,00	91.500.000,00
1 20 19	Pemerintah Kelurahan Bone	3.500.000,00	26.550.000,00	72.000.000,00	98.550.000,00
1 20 20	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	2.000.000,00	31.500.000,00	72.000.000,00	103.500.000,00
1 20 21	Pemerintah Kelurahan Baliase	2.500.000,00	36.300.000,00	75.000.000,00	111.300.000,00
1 20 22	Badan Kepegawaian Daerah	12.500.000,00	1.033.455.000,00	4.574.911.200,00	5.608.366.200,00
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		415.958.000,00	1.521.000.000,00	1.936.958.000,00
1 22 01	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa		415.958.000,00	1.521.000.000,00	1.936.958.000,00
1 25	Komunikasi dan Informatika		413.323.000,00	1.838.400.000,00	2.251.723.000,00
1 25 01	Kantor Pengolahan Data Elektrik		413.323.000,00	1.838.400.000,00	2.251.723.000,00
2 01	Pertanian	149.050.000,00	4.749.715.000,00	13.003.500.000,00	17.753.215.000,00
2 01 01	Dinas Pertanian Pertanian dan Kelautan	149.050.000,00	4.749.715.000,00	13.003.500.000,00	17.753.215.000,00
2 02	Kehutanan	517.005.000,00	2.761.349.000,00	11.676.000.000,00	14.437.349.000,00
2 02 01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	517.005.000,00	2.761.349.000,00	11.676.000.000,00	14.437.349.000,00
2 03	Energi dan Sumberdaya Mineral	15.500.000,00	898.509.000,00	3.876.100.000,00	4.774.609.000,00
2 03 01	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	15.500.000,00	898.509.000,00	3.876.100.000,00	4.774.609.000,00
Jumlah		420.248.484.000,00	191.898.873.619,00	250.933.306.646,02	442.832.180.265,02
Surplus/(Defisit)					-22.583.696.265,02

Masamba, 31 Desember 2007


H.M. LUTHFI A. MUTTY

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 ORGANISASI. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2008

ORGANISASI

: 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Hal : 1

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
						JUMLAH PENDAPATAN		
1.01	1.01.01	00	00	5		BELANJA DAERAH	130.658.157.050,00	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	81.692.599.000,00	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1 BELANJA PEGAWAI	81.692.599.000,00	
						BELANJA LANGSUNG	48.965.558.050,00	
1.01	1.01.01	00	00	5	2	1 BELANJA PEGAWAI	5.497.724.900,00	
1.01	1.01.01	00	00	5	2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	11.423.182.150,00	
1.01	1.01.01	00	00	5	2	3 BELANJA MODAL	32.044.651.000,00	
1.01	1.01.01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.815.500.000,00	
1.01	1.01.01	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	01	5	2	1 BELANJA PEGAWAI	3.480.000,00	
1.01	1.01.01	01	01	5	2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	1.520.000,00	
1.01	1.01.01	01	03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	03	5	2	1 BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.500.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	07	5	2	1 BELANJA PEGAWAI	1.500.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	08	5	2	1 BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	08	5	2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	10			Penyediaan alat tulis kantor	80.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	10	5	2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	11	5	2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	01	12	5	2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.01	1.01.01	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	15	5	2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.01	1.01.01	01	15	5	2	3 BELANJA MODAL	4.000.000,00	